



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

3.	Muhammad Isnaini NIP. 19731219 200701 1 013	Pengatur TK I / II / d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Fakhridy Kasuma, SH NIP. 19850628 201001 1 012	Penata Tk. I / III d	Sekretaris PPK Sungai Raya
2.	Artoni NIP. 19830530 200801 1 009	Pengatur Tk. I / II d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Desy Fajrini NIP. 19821204 201406 2 004	Pengatur Muda Tk. I / II. b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	H. Mahliannor, S.Sos, M.IP NIP. 19680922 199002 1 001	Pembina / IV a	Sekretaris PPK Simpur
2.	Sabirin NIP. 19681008 200906 1 005	Pengatur / II c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Oky Sumantri, S.Pd NIP. 19931029 201903 1 009	Penata Muda / III a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Sopian, A.Md NIP. 19810516 201001 1 011	Penata Muda TK. I / III b	Sekretaris PPK Kalumpang
2.	M. Anwari NIP. 19691020 200701 1 036	Penata Muda TK. I / III b	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Ramdani NIP. 19770821 201001 1 008	Pengatur Tk. I / II d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Rodi Bastian, S.Pd NIP. 19680828 198908 1 002	Pembina / IV/a	Sekretaris PPK Angkinang
2.	Juhriah, A.Md, Pi NIP. 19950117 202203 2 007	Pengatur / II/c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Hj. Rasidah NIP. 19720816 199303 2 009	Penata Muda Tk. I / III /b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Riduan Syahrani, S.Sos NIP. 19830613 200904 1 001	Pembina / IV a	Sekretaris PPK Telaga Langsung
2.	Elly Yuniarti, SE NIP. 19790303 200904 2 003	Penata Tk.I/III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

3.	Pauzi, S.IP NIP. 19660814 200701 1 034	Penata Muda Tk. I / III b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Ahmad Nabhan, S.IP NIP. 19760911 200604 1 009	Penata / III c	Sekretaris PPK Padang Batung
2.	Fitriyadi, S.IP NIP. 19790310 200604 1 023	Penata Muda Tk. I / III b	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	M. Yusuf Fadli NIP. 19700923 199401 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Muhamad Igbal Fiqri, S.Sos NIP. 19830729 200604 1 003	Penata Tk. I/ III d	Sekretaris PPK Loksado
2.	Fauziono NIP. 19710314 200701 1 014	Pengatur/II c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	M. Hilman Gunawan, SE NIP. 19930221 202012 1 008	Penata Muda/ IIIa	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Mardiansyah, S.Kep, Ners,M.M NIP. 19770323 199703 1 003	Pembina / IV a	Sekretaris PPK Daha Utara
2.	Salahuddin, S.Sos NIP. 19701102 199303 1 002	Penata TK.I/III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Ernawati, SE NIP. 19750731 200501 2 008	Penata TK.I/III d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Misran, SH NIP. 19770309 200904 1 001	Penata TK. I/ III d	Sekretaris PPK Daha Barat
2.	Muhammad Sufiani, S.Ag NIP. 19680420 200701 1 031	Penata Muda / III a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Liyana Nor Ni'mah, A.Md NIP. 19931030 202012 2 013	Pengatur II/c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Khairuddin NIP. 19820819 200501 1 006	Penata TK. I/ III d	Sekretaris PPK Daha Selatan
2.	Abdul Halim NIP. 19700101 199002 1 011	Penata TK. I / III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Staf Sekretariat Urusan
3.	Laila Damaiyanti, SE NIP. 19760119 201001 2 001	Penata TK. I / III d	Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini yang dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah terhitung terhitung sejak 09 Januari tahun 2023 sampai dengan 04 April tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 9 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/16/KUM/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : menetapkan :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Deasy Mulyanti, SE NIP. 19791215 200901 2 002	Penata TK. I / III/d	Sekretaris PPK Kandangan
2.	Pahrimin NIP. 19670107 200701 1 027	Pengatur TK. I / II/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara